



PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR



SATUAN TUGAS
COVID-19
KABUPATEN BOGOR

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR 443/393/Kpts/Per-UU/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN,
DAN PRODUKTIF MELALUI PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BOGOR**

03 Agustus 2021 s.d 09 Agustus 2021





SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 443/393/Kpts/Per-UU/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT,
AMAN, DAN PRODUKTIF MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/385/Kpts/Per-UU/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor terhitung mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021;
 - b. bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah Kabupaten dengan kriteria level 4, sehingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor;

Mengingat:.....

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-NCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produksi di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 15);
22. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/7/Kpts/BPBD tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bogor;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021.

KEDUA : Pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),
dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
 - 3) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
 2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 3. kritikal.....

3. kritikal seperti:

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik); dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan

2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf *Work From Office* (WFO).

4. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

5. untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 15.00 WIB;

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit; dan
 - 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c angka 4 dan huruf f angka 2;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan.....

- 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Selain pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi penularan.

KELIMA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Bogor wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KEENAM : Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KETUJUH:.....

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Menteri Kesehatan;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
4. Yth. Gubernur Jawa Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 443/393/Kpts/Per-UU/2021

TANGGAL : 3 Agustus 2021

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI
KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF
MELALUI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bogor, terdiri dari:

1. Masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas perjalanan antar daerah dengan ketentuan:
 - a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - b. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
2. Melaksanakan kegiatan sekolah dan pendidikan keagamaan yang dilakukan dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
3. Kegiatan Pondok Pesantren diperbolehkan dengan syarat:
 - menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - santri dan pengelola diwajibkan melakukan rapid test antigen; dan
 - tidak dikunjungi dan tidak beraktivitas dengan lingkungan sekitar.
4. Pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan dengan cara daring.
5. Aktivitas rumah sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diperbolehkan beroperasi secara normal serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
6. Pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar, jam operasional pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
7. Pasar rakyat yang menjual kebutuhan non sehari-hari diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar, jam operasional pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
8. Pedagang.....

8. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan dengan pukul 20.00 WIB.
9. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit; dan
 - b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).
10. Supermarket diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang belanja, jam operasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
11. Minimarket diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas minimarket, jam operasional pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
12. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 9 huruf b dan angka 10.
13. Apotek/toko obat diperbolehkan buka selama 24 jam.
14. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
15. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - a. esensial seperti:
 - 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - 3) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - 4) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - 5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat.....

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- untuk angka 2) sampai dengan angka 4) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
- untuk angka 5) dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

b. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

c. kritikal seperti:

- 1) kesehatan;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) penanganan bencana;
- 4) energi;
- 5) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- 7) pupuk dan petrokimia;
- 8) semen dan bahan bangunan;
- 9) obyek vital nasional;
- 10) proyek strategis nasional;
- 11) konstruksi (infrastruktur publik); dan
- 12) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- untuk angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
- untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

16. Hotel/Resort/*Cottage*/Villa/*homestay*/penginapan diperbolehkan dengan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta menunjukkan hasil antigen negatif (H-1).

17. Wisata alam, desa wisata beserta fasilitas penunjangnya dan konservasi alam/hewan *ex situ* ditutup sementara.

18. Wahana.....

18. Wahana permainan di luar ruangan ditutup sementara.
19. Wahana permainan di dalam ruangan ditutup sementara.
20. Gelanggang renang (kolam renang, *waterpark*, *waterboom*) yang berdiri sendiri atau merupakan fasilitas tempat wisata, ditutup sementara.
21. Bioskop ditutup sementara.
22. Arena bernyanyi baik yang berdiri sendiri atau merupakan fasilitas Hotel/*Resort*/*Cottage*/*Villa*/*homestay*/penginapan dan fasilitas tempat wisata ditutup sementara.
23. Jasa perawatan tubuh, kecantikan dan sejenisnya (antara lain Panti pijat, refleksi, spa, terapi) baik yang berdiri sendiri atau merupakan fasilitas Hotel/*Resort*/*Cottage*/*Villa*/*homestay*/penginapan dan fasilitas tempat wisata ditutup sementara.
24. *Gym/fitness center* ditutup sementara.
25. Taman umum ditutup sementara.
26. Terminal/stasiun diperbolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas gedung serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
27. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) diperbolehkan dengan syarat memperoleh rekomendasi dari Pusat Kesehatan Masyarakat setempat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
28. Penyelenggaraan acara pagelaran/festival seni budaya, panggung hiburan, konser, dan unjuk rasa tidak diperbolehkan.
29. Penyelenggaraan pelatihan dan turnamen olahraga dihentikan sementara.
30. Penyelenggaraan acara pertemuan, rapat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pelantikan/penguksuhan, perayaan hari besar nasional/keagamaan dan/atau kegiatan lain yang sejenis, yang diselenggarakan di dalam atau di luar ruangan dilakukan dengan cara daring.
31. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
32. Penyelenggaraan acara kegiatan khitanan dan pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM.
33. Penyelenggaraan acara kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian diperbolehkan hanya dihadiri oleh kalangan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
34. Budidaya pertanian di sawah/kebun/ladang, aktivitas budidaya perikanan di kolam/danau/sungai, budidaya peternakan, dan perhutanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
35. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
36. Transportasi publik berupa kendaraan roda empat (kendaraan umum dan transportasi berbasis aplikasi) diperbolehkan dengan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
37. Setiap.....

37. Setiap aktivitas/kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN